

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU  
TOKOLI DI KABUPATEN LINGGA TERHADAP KEGIATAN  
PERTAMBANGAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY**

No. Mahasiswa: 13410371

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU TOKOLI DI  
KABUPATEN LINGGA TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY**

No. Mahasiswa: 13410371

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU TOKOLI DI  
KABUPATEN LINGGA TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : .....2017

Yogyakarta, 7 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Karimatul Ummah, SH., M.Hum.)

NIK: 924100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU TOKOLI DI  
KABUPATEN LINGGA TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 8 Maret 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin M. Ag
2. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta MA., MH., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK: 844100101



SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hasanul Asy'ary

No. Mahasiswa : 13410371

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU TOKOLI DI KABUPATEN  
LINGGA TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN“**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, .....2017

Yang Membuat Pernyataan,



(Muhammad Hasanul Asy'ary)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD HASANUL ASY'ARY
2. Tempat Lahir : Daik Lingga
3. Tanggal Lahir : 16 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Tengku Embung Fatimah, No. 49 Rt.02/Rw.03,  
Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
7. Identitas Orang Tua/ Wali
  - Nama Ayah : Huzuan H.M.Ali S.Pd.i.(Alm.)  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
  - Nama Ibu : Inamaryani  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat Wali : Jl. Tengku Embung Fatimah, No. 49 Rt.02/Rw.03,  
Daik Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 011 Kec. Lingga
  - b. SLTP : MTs Aqidatunnajin Daik Lingga
  - c. SMA : SMAN 1 Lingga
10. Hobi : Photography, Travelling, dan Baca.

Yogyakarta, .....

Yang Bersangkutan,

**(Muhammad Hasanul Asy'ary)**

## HALAMAN MOTTO


*“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

**(QS. Ar-Ra’d 1:1)**

*“Perbuatan dimulai dari azam, lakukan yang kita bisa, usahakan yang terbaik ”*

**(Bapak)**

*“Belajar Keras, Gunakan Dengan Cerdas, Terima Dengan Ikhlas”*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**



Dipersembahkan untuk :

*Mamak yang selalu mendukung dan mendoakan*

*Alamarhum Bapak yang telah mengajarkan kehidupan*

*Kedua abangku yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan*

*Keluarga besar H.M. Ali dan H. Ismail Ahmad*

*Untuk Almamaterku dan seluruh sahabatku*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, dan karunia yang selalu tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda (Inamaryani) dan alm.Ayahnda (Huzuan H.M.Ali) tercinta serta kedua saudaraku (Hudhri dan Hasbi), skripsi ini penulis dedikasikan kepada kalian sebagai persembahan kecil atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama proses penelitian dan proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
3. Bapak Dr. H. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
5. Keluarga Besar H.M.Ali dan Ismail Ahmad, Kakak Apria Purnama S., dan Ghazia Hafiza, serta sahabatku Shahdafian Wahdini, Latukh Sirul Mizan, Ekka Yuni Trianasari, Dessy Lee, Selva Ng, Septia Eka Putri, S. Darma Yuda, T. Sulastri, Alfiani Nayangsari, dan Arni Saldina Putri yang memberikan dukungan serta doanya

6. Sahabat seperjuanganku Arek, Yunus, Ulin, Shadiq, Arfan, Revian, Haris, Ariq, Fadhil dan seluruh teman-teman Squad Kantin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di Yogyakarta.
7. Keluarga Besar Sanggar Seni Megat Syah Alam, Sahabat KKN Unit 45 Angkatan 53, Maula, Citra dan Hudzai yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
8. Teman-teman Komaka : Amir Makhruf N., Ikasari Tresnawati Santoso, Bintang Yudoyuono, Reygardi Prabu, Abdurrahman, Andry JP, dan seluruh keluarga Rode 610 yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman mental secara pribadi kepada penulis.
9. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Lingga-Yogyakarta (IPMKL-Y), Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau-Yogyakarta (IPMKR-Y) terutama kepada Dio Eki R. Rama Spadya P. Daeng Ganda R., Gandung Winandy, Syah, Rendi Satria Putra, Yendri, Oktariandi, dan Arif, yang telah banyak memberikan ilmu berorganisasi dan dukungannya.
10. Seluruh keluarga besar FH UII angkatan 2013, dan seluruh teman-teman seperjuanganku dalam berdiskusi yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, .....2017

Penulis,

Muhammad Hasanul Asy'ary

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
CURICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II : Tinjauan Umum Berkaitan Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir,  
Pertambangan Dan Penegakan Hukumnya

A.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir	
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2.	Pengertian Masyarakat Pesisir.....	27
3.	Dasar Konstitusional Hak Masyarakat Pesisir.....	35
B.	Tinjauan Umum Pertambangan	
1.	Pengertian Pertambangan.....	43
2.	Dasar Hukum Pertambangan.....	47
3.	Hubungan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan.....	55
C.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum	
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	57
2.	Teori-Teori Penegakan Hukum.....	60
3.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	62


BAB III : Pembahasan Dan Analisis

1.	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan	
1.1	Karakteristik Masyarakat Pulau Tokoli.....	65
1.2	Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan.....	67
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Pulau Tokoli.....	75

2.	Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Aktivitas Pertambangan Di Pulau Tokoli	
2.1	Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kegiatan Pertambangan.....	78
2.2	Pengaruh Pertambangan Terhadap Sosial Masyarakat.....	83

BAB IV : Penutup

A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	88
	Daftar Pustaka.....	91



## **Abstrak**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli di Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan yang terjadi di Pulau Tokoli. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pulau Tokoli terhadap kegiatan Pertambangan?; dan Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap kegiatan Pertambangan di Pulau Tokoli?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi Dokumen/Pustaka dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, kemudian diolah dan dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis masyarakat. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pulau Tokoli yang merupakan wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki suatu perlindungan hukum khusus didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sayangnya, aturan ini tidak dijadikan acuan pemerintah didalam mengelola sumber daya yang terdapat di Pulau Tokoli, dengan memiliki Biji Besi Pulau Tokoli ditambang oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Secara umum sendiri adanya pertambangan akan mengakibatkan kerugian baik secara lingkungan maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan. Dalam hal ini hak masyarakat Pulau Tokoli telah dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak aman dan nyaman, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya identifikasi wilayah yang berada dikabupaten Lingga, agar Pemerintah bisa menentukan suatu kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai cita-cita Negara yang sejahtera dan makmur*

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat Pesisir, Pertambangan dan Hak Asasi Manusia.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki luas wilayah sebesar 5.193.250 km<sup>2</sup>, dengan luas laut 3.273.810 km<sup>2</sup> dan luas daratan sebesar 1.919.440 km<sup>2</sup>, data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki laut yang lebih luas dari pada daratan.<sup>1</sup> Setelah Indonesia di Proklamasikan Kemerdekaannya pada 17 agustus 1945 pemerintah mengambil suatu tindakan penting terhadap perlindungan wilayah terhadap perairan Indonesia, pada 13 desember 1957 pemerintah mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) tentang perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

Di dalam Deklarasi 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda), Pemerintah menyatakan bahwa “Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.”<sup>2</sup>

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam mendorong pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan ini disebabkan bentuk geografi Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses 10 September 2016

<sup>2</sup> Deklarasi 13 Desember 1957 (Deklarasi Djuanda) dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 26

suatu Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak yang berbeda dan dianggap membutuhkan pengaturan sendiri.<sup>3</sup>

Pada tahun 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia yang berlandaskan kepada UUD 1945 dan Deklarasi Djuanda, pemerintah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian pada 5 Juli 2015 Presiden Ir. Joko Widodo mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa visi dari bangsa Indonesia kedepannya adalah menjadi Poros Maritim Dunia.<sup>4</sup>

Dengan visi menjadi poros maritim dunia, Bangsa Indonesia memiliki tugas yang begitu besar dalam mewujudkannya, pemanfaatan sumber daya bahari dan sumber daya alam di wilayah pesisir harus dikelola secara optimal dan tepat sasaran, serta tidak mengkesampingkan rasa kemanusiaan kepada masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Indonesia sebagai Negara berkembang masih sangat gencar melakukan pembangunan diberbagai bidang, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Moestadji, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka Sumber Daya Alam itu digali dan di manfaatkan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap tatanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan mahluk hidup

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup>

<http://jurnalmaritim.com/2015/12/antara-deklarasi-djuanda-dekrit-presiden-dan-poros-maritim-dunia/> diakses 16 September 2016

lainnya. Perubahan ini dapat bersifat positif, yaitu terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem, sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan. Tetapi dapat pula bersifat negatif, yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.<sup>5</sup>

Kondisi masyarakat pesisir diberbagai kawasan secara umum ditandai dengan beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), hal ini menjadi penghambat masyarakat untuk mendorong dinamika perkembangan wilayah pesisir.

Kabupaten Lingga adalah salah satu Kabupaten kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, dimekarkan pada tahun 2003, merupakan Kabupaten baru dan masih dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 2.117,72 km<sup>2</sup> (1 %) dan lautan 209.654 Km<sup>2</sup> (99%), dengan jumlah 531 buah pulau, dengan 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Namun, berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km<sup>2</sup> (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km<sup>2</sup> (95,09%).<sup>6</sup>

Lingga berbatasan langsung dengan Pulau Batam, Selat Malaka, Selat Karimata dan Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perairan perekonomian internasional, jalur perekonomian laut bukan merupakan hal yang baru berkembang, namun telah menjadi sejarah perkembangan dunia sejak dahulu, laut berperan begitu besar untuk Indonesia, baik dari sejarah penyebaran agama, hingga perkembangan perekonomian indonesia bahkan dunia, dengan letak

---

<sup>5</sup> Jurnal hukum Lingkungan : *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan* oleh Moestadji , ICEL, Jakarta, 1994, hal 26

<sup>6</sup> <http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>, diakses 16 September 2016

wilayah yang begitu strategis, seharusnya pemberdayaan wilayah pesisir di lingga mampu di optimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari 531 pulau hanya 84 pulau yang dihuni, dan secara keseluruhan pulau-pulau ini dikategorikan wilayah pesisir, salah satunya adalah pulau Tokoli.

Pulau Tokoli adalah sebuah pulau yang berada di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, memiliki luas wilayah daratan seluas 68 Hektar atau 0,68 Km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Dari letak geografis dan jenis pulaunya, pulau Tokoli dikategorikan sebagai wilayah pesisir dan pulau kecil, karena merupakan wilayah pertemuan anantara laut dan darat, dan dikelilingi oleh garis pantai yang berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikategorikan sebagai wilayah pesisir yang dikelilingi oleh laut, memiliki banyak sumber daya alam bahari, berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, mayoritas masyarkatnya adalah nelayan, dan hidup bergantung akan hasil dari laut. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dikategorikan sebagai Pulau Kecil karena Pulau Tokoli memiliki luas wilayah dibawah 2000 Km<sup>2</sup> (Dua Ribu Kilometer Persegi).

Dibawah pulau Tokoli terdapat bahan galian mineral yaitu biji besi, sejak tahun 2012 PT. Tri Dinasti Pratam (TDP) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan penambangan dipulau Tokoli, dengan luas Wilayah Usaha Pertambangan sebesar 25 Hektar. Izin Penambangan ini menuai banyak pro dan kontra, pada Maret 2013 sebanyak 37 Kepala Keluarga dari 167 keluarga yang ada dipulau Tokoli menolak adanya pertambangan ini, penolakan ini dituangkan didalam surat yang ditujukan kepada Bupati Lingga pada waktu itu yaitu H. Drs. Daria, yang telah ditandatangani oleh BPD dusun II,

---

<sup>7</sup> <https://issuu.com/tanjungpinangpos/docs/30april/4>, 30 April 2013, diakses 10 September 2016

RT dan RW setempat.<sup>8</sup>

Penolakan yang dilakukan oleh 37 kepala keluarga tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Lingga pada saat itu, hingga beredar diberbagai media cetak lokal Provinsi Kepulauan Riau, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah didapatkan oleh PT. TDP sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 ini baru dimulai aktifitas penambangannya pada September 2013.

Setelah keluarnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 pada tanggal 2 oktober 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pembagian urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh aktifitas pertambangan di Kabupaten Lingga dihentikan sementara, karena perubahan terhadap pemberian izin yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih melakukan pengkajian ulang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dari 57 izin tambang yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) kabupaten Lingga, terdapat 23 izin yang bermasalah secara administratif.<sup>9</sup> Hingga September 2016 Pansus yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menyelesaikan permasalahan ini belum dapat bekerja dengan maksimal, karena dengan Undang-undang 23 tahun 2014 membuat perpindahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.<sup>10</sup>

---

8

<http://batamtoday.com/berita27750-Warga-Terbelah-Sikapi-Tambang-Bijih-Besi-di-Pulau-Tekol.html>, 1 Maret 2013, 12.08

9

<http://batampos.co.id/2016/04/11/pansus-tambang-minta-seluruh-aktivitas-pertambangan-di-lingga-distop/>, 11 April 2016, 11.00

10

<https://sijoritoday.com/2016/09/14/puluhan-masa-ormas-gema-lingga-pertanyakan-kasus-23-izin-tambang-kabupaten-lingga/>, 14 September 2016, diakses 19 September 2016

Biji besi sendiri digolongkan dalam Bahan Galian Vital atau disebut juga dengan Bahan Galian B yang merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang, penggolongan bahan galian diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, Bahan Galian terbagi menjadi : Bahan galian strategis, Bahan galian vital, dan Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Fasilitas pendidikan formal di Pulau Tokoli hanya terdapat satu Sekolah Dasar (SD), anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya harus merantau ke pusat Kecamatan atau ke pulau yang memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), faktor ekonomi memaksa anak-anak di Pulau Tokoli tidak bisa melanjutkan pendidikannya, ini menjadi faktor penghambat perkembangan suatu daerah, karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pada awal pertambangan, perusahaan dan masyarakat telah melakukan perjanjian terkait bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak di Pulau Tokoli, yaitu dengan penandatanganan perjanjian dari pihak perusahaan dengan kepala desa, namun sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 ini belum ada biaya pendidikan yang dirasakan oleh 30 orang anak warga pulau tokoli yang telah dijanjikan mendapatkan beasiswa pendidikan tersebut.<sup>11</sup>

Aktivitas pertambangan terhadap pulau-pulau di Kabupaten Lingga bukan hanya di pulau Tokoli, tetapi juga terjadi di pulau-pulau lain di Kecamatan Senayang, yaitu di Pulau Temiang dengan pertambangan batu hitam yang memiliki kandungan emas dan

---

11

<http://www.haluankepri.com/lingga/95061-terkait-dana-pendidikan-tambang-untuk-warga-tekoli.html>, 19 September 2016, 05.00



Tambang Pasir di pulau Cempa, kemudian di Kecamatan Selayar yaitu Tambang Bauksit di Pulau Barok dan Sembuang.<sup>12</sup>

Keberadaan perusahaan tambang di pulau-pulau ini banyak menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan, karena dengan keberadaannya telah banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari pertambangan itu sendiri meliputi: rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, dan konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.<sup>13</sup>

Pencemaran lingkungan akibat pertambangan telah merusak ekosistem dan biota laut, sehingga nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, para nelayan juga harus menempuh jarak yang lebih jauh dari biasanya, dan membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk biaya bahan bakar kapal, jumlah ikan yang mampu ditangkap semakin menurun, pendapatan dan penghasilan juga menurun.

Akibat dari pertambangan juga meninggalkan bekas fisik diwilayah bekas tambang, perusahaan tambang yang telah selesai melakukan eksploitasi seharusnya melakukan reklamasi terhadap wilayah tersebut, dengan jumlah daratan di Kabupaten Lingga yang hanya 4,91% daratan, dampak yang terbesar dari aktifitas pertambangan adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil.

Pertambangan merugikan dan menyengsarakan, hasilnya juga tidak pernah dirasakan dan dinikmati oleh rakyat, masyarakat yang seharusnya mendapatkan Rp.500 per Ton hasil tambang biji besi di Pulau Tokoli masih belum dipenuhi oleh pihak

---

12

<http://arsip.batampos.co.id/30-12-2015/rp-30-miliar-dana-reklamasi-pasca-tambang-di-lingga-mengendap/> 30 desember 2015, 11.08

<sup>13</sup> Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2005, Hal 5-6

perusahaan.<sup>14</sup> Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hak serta kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Pada dasarnya wilayah pesisir memiliki Fungsi Sosial yang merupakan penjabaran dari ketentuan pada pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, yang artinya sehubungan dengan Fungsi Sosial tersebut, maka sudah sewajarnya tanah di wilayah pesisir harus dipelihara secara baik serta dicegah penggunaan dan pemanfaatan yang tidak tepat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi inilah, penulis ingin mengkaji dan melakukan pendalaman terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terutama Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia, karena dengan kondisi dan pelanggaran seperti ini masyarakat yang tinggal di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil seharusnya mendapatkan kejelasan perlindungan hukum yang manusiawi agar tidak terjadi pelanggaran hak masyarakat untuk menjalani dan menikmati hidup dengan aman dan nyaman.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli di Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Tokoli?

---

<sup>14</sup><http://batampos.co.id/2016/09/19/warga-tokoli-pertanyakan-dana-beasiswa-perusahaan-tambang/> 19 september 2016, 05.00

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan
3. Mengetahui bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Tokoli

### D. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut para ahli :<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Secara umum perlindungan hukum adalah suatu

---

<sup>15</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 11 oktober 2016

perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya, agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>16</sup> Kemudian dia mengatakan Perlindungan Hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Bersifat *Preventif* artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat *Represif* artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapatnya dan rasa keberatannya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini juga terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berisi aturan atau rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, e-book, hlm. 84

untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak, sehingga lebih berhati-hati dalam menerapkannya. Di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ketentuan-ketentuan dan cirinya berbeda dengan perlindungan hukum preventif didalam proses penegakannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

## 2. Masyarakat Wilayah Pesisir

Definisi masyarakat menurut ahli :

Menurut Emile Durkheim, pengertian masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Sedangkan Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya sendiri. Menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan

---

<sup>17</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara.html>, diakses 11 Oktober 2016

hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Secara umum masyarakat adalah individu-individu yang hidup secara mandiri kemudian membentuk suatu kelompok untuk hidup secara bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (selanjutnya disingkat dengan UU PWPPK) yang disebut Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.<sup>18</sup>

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris, karena perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipersentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi, berbeda halnya dengan nelayan, nelayan menghadapi sumber daya yang masih bersifat akses terbuka (Open Acces). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil maksimal, yang demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut membuat karakter nelayan menjadi lebih keras, tegas dan terbuka.<sup>19</sup>

### 3. Kegiatan Pertambangan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

<sup>19</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 8.



Kata pertambangan merupakan kata kerja yang berasal dari kata benda yaitu Tambang. Tambang sendiri menurut Hartman adalah Suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh mineral, sedangkan didalam Kamus istilah teknik pertambangan umum Tambang adalah lokasi kegiatan yang bertujuan memperoleh mineral bernilai ekonomis

Sedangkan jika mengartikan Pertambangan itu sendiri yaitu berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yaitu Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,serta kegiatan pertambangan. Menurut Hartman Pertambangan itu adalah Kegiatan, pekerjaan dan industri yang berhubungan dengan ekstraksi mineral, sedangkan didalam Kamus istilah teknik pertambangan umum Pertambangan merupakan Ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulaidari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian sampai dengan pemasarannya.

Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Sedangkan Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah, didalam definisi ini tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum, padahal untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Menurut Salim HS, definisi tentang Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian

(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).<sup>20</sup>

#### 4. Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnely, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.<sup>22</sup>

Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda dia tetap memiliki hak-hak tersebut, hak itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut (*inalienable*), yang berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Menurut Hendarmin Ranadireksa Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara,

---

<sup>20</sup> Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 8

<sup>21</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona K.M. Smith, at.al.--, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

<sup>22</sup> <https://anggaghupta.wordpress.com/2010/11/05/pengertian-ham/> diakses 2 Oktober 2016

artinya perlu adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada Negara, agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.<sup>23</sup>

Menurut Mahfud MD Hak Asasi Manusia diartikan sebagai Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara.<sup>24</sup>

Dalam penadapat lainnya Hak asasi juga dianggap sebagai Hukum alam yang telah melekat sejak manusia lahir, dan hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama, menurut Marcus G. Singer, hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia itu sendiri, dimana pada umumnya diyakini oleh umat manusia tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>26</sup>

Dari berbagai pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh tuhan bersifat fitri (kodrati) dan bukan merupakan sebuah hasil pemberian oleh manusia dan

---

<sup>23</sup> Suwandi, “Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia”, dalam H. Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41-42.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandari, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ctk. 3, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

negara serta bukanlah suatu hasil dari pemikiran, melainkan memang merupakan sesuatu yang telah dimiliki oleh setiap manusia dan makhluk hidup, hasil dari pemikiran yang berbentuk konsep perlindungan hak, hanyalah sebagai pengkategorian hak yang dimiliki agar mempunyai suatu kejelasan tentang penjabaran dari hak yang dimiliki.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini difokuskan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di pulau kecil dan wilayah pesisir terhadap kegiatan atau aktifitas pertambangan dari perspektif Hak Asasi Manusia yang berada di Kabupaten Lingga.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data didalam penelitian ini menggunakan Bahan-bahan Hukum:

Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahan hukum skunder: Literature, Jurnal, dan Dokumen atau Arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersiernya penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Kamus Teknik Pertambangan Umum.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui studi kepustakaan, media cetak, dan dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) didalam penelitian ini, karena ini merupakan suatu pengkajian terhadap perlindungan masyarakat, suatu perlindungan haruslah memiliki kekuatan yang kuat dan mengikat, untuk itu penulis ingin meneleliti bagaimana perlindungan hak untuk masyarakat pulau kecil dan wilayah pesisir, selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan membenaran ilmiah tentang perlindungan Hak masyarakat pulau kecil dan wilayah pesisir terhadap kegiatan pertambangan.

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan langkah berpikir sistematis dalam mengolah dan menganalisa bahan-bahan hukum, bahan hukum tersebut akan di analisis secara kualitatif, yaitu mengklafikasikan data terlebih dahulu, kemudian dikaji lebih mendalam secara sistematis, setelah mendapatkan hasil dari analisis, maka akan diambil kesimpulan dari penelitian.

### F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam 4 (empat) bab untuk mempermudah penulisan, yaitu :

#### BAB I : PENDAHULUAN

##### G. LATAR BELAKANG MASALAH

##### H. RUMUSAN MASALAH

##### I. TUJUAN PENELITIAN

##### J. KERANGKA KONSEPTUAL

##### K. METODE PENELITIAN

##### L. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB II : Tinjauan Umum Berkaitan Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir,

Pertambangan Dan Penegakan Hukumnya

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

##### 2. Pengertian Masyarakat Pesisir

##### 3. Dasar Konstitusional Hak Masyarakat Pesisir

#### E. Tinjauan Umum Pertambangan

4. Pengertian Pertambangan
5. Dasar Hukum Pertambangan
6. Hubungan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan

F. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

4. Pengertian
5. Teori-Teori Penegakan Hukum
6. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

BAB III : Pembahasan Dan Analisis

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan
4. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Aktivitas Pertambangan Di Pulau Tokoli

BAB IV : Penutup

- C. Kesimpulan
- D. Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM BERKAITAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR, PERTAMBAHAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai Negara Hukum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>27</sup>

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>28</sup> Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 79.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hal. 85.



sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>29</sup>

Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>30</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>31</sup>

Secara umum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya, agar terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia yang baik dan efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>30</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.102

<sup>31</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 11 oktober 2016

martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>32</sup> Kemudian dia juga menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sarana perlindungan Hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, e-book, hlm. 84

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK

(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>33</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Untuk memperoleh suatu keadilan hukum, setelah memiliki suatu perlindungan hukum yang diperjelas dengan kepastian hukum, maka hukum menjadi wajib untuk ditegakkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 4 Desember 2016

## 2. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Masyarakat Pesisir

Menurut Emile Durkheim, pengertian masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya.<sup>36</sup> Sedangkan Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya sendiri.<sup>37</sup> Menurut Paul B. Horton, pengertian masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan

---

<sup>35</sup> M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 3 Desember 2016.

<sup>36</sup>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengka-p.html> diakses pada 12 oktober 2016.

<sup>37</sup> <http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html> diakses 12 Oktober 2016.

hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.<sup>38</sup>

Ralp Linton mengatakan Masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.<sup>39</sup> Koentjaraningrat cenderung memaknai masyarakat adalah sebagai suatu komunitas.

Secara umum masyarakat adalah individu-individu yang hidup secara mandiri kemudian membentuk suatu kelompok untuk hidup secara bersama-sama, dan memiliki tujuan bersama. Soerjono Soekanto memerinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Mereka bercampur untuk waktu yang lama
- c. Mereka sadar sebagai suatu kesatuan, dan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menghubungkan dengan pendapat Koentjaraningrat, yang menganggap masyarakat merupakan suatu komunitas, jauh sebelum itu pada tahun 1941, Redfield telah membagikan empat tipe komunitas, yaitu *City* (Kota), *Town* (Kota Kecil), *Peasant Vilage* (Desa Petani), dan *Tribal Vilage* (Desa Terisolasi), dengan setiap komunitas tersebut memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama lain.

---

<sup>38</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html> diakses 12 Oktober 2016

<sup>39</sup> Ralp Linton dikutip dari Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 8

<sup>40</sup>

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses pada 12 Oktober 2016.



Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris, karena perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipersentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi, berbeda halnya dengan nelayan, nelayan menghadapi sumber daya yang masih bersifat akses terbuka (*Open Acces*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil maksimal, yang demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut membuat karakter nelayan menjadi lebih keras, tegas dan terbuka.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas laut lebih besar daripada daratan merepresentasikan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi (masyarakat pulau kecil). Meski demikian, masyarakat pesisir (khususnya yang bergerak di kegiatan perikanan) pada umumnya mencirikan apa yang disebut Redfield sebagai kebudayaan *Folk*.<sup>41</sup>

Redfield beranggapan bahwa kebudayaan *Folk* tersebut dapat diteliti pada komunitas kecil. Dalam konteks ini adalah masyarakat pesisir yaitu masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil), dan bisa juga disebut dengan masyarakat desa pantai, masyarakat desa terisolasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai identitas yang khas (*distinctiveness*),
- b. Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas (*smallness*) sehingga masih saling mengenal individu yang berkepribadian,

---

<sup>41</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 10.

- c. Bersifat seragam dengan diferensiasi yang terbatas (*homogeneity*),
- d. kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (*allproviding self sufficiency*).

Redfield juga menganggap bahwa suatu komunitas kecil adalah bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam, tempat komunitas kecil itu berada, sehingga suatu komunitas kecil merupakan suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan penduduk serta lingkungan alam setempat sebagai dua unsur pokok. Fenomena itu berada dalam suatu lingkaran pengaruh timbal balik yang mantap. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat pesisir merupakan sistem ekologi yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut.<sup>42</sup>

Selanjutnya, hal ini bisa diterangkan dengan mengacu pada pemikiran Kluckhohn (seorang antropolog prancis) tentang hakikat hidup manusia, yaitu masyarakat pesisir dicirikan oleh sikapnya terhadap alam dan manusia. Terhadap alam, umumnya mereka ada yang tunduk dan ada pula yang mencoba untuk menjaga keselarasan dengan alam, sikap tunduk ini dilatarbelakangi oleh pandangan mereka bahwa alam memiliki kekuatan magis. Sedangkan sikap sesama manusia, masyarakat pesisir memiliki rasa ketergantungan pada sesamanya, dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan tetua-tetua yang ada dilingkungannya. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang telah

---

<sup>42</sup> *Ibid*

hilang ciri kemasyarakatannya dan bahkan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.<sup>43</sup>

Sementara itu, lebih jauh untuk menjelaskan tipe solidaritas pada masyarakat *Folk* tersebut, perlu digunakan kerangka pemikiran Emile Durkheim yang membagi tipe solidaritas menjadi dua bagian, yaitu tipe solidaritas mekanik dan tipe solidaritas organik. Ciri Solidaritas mekanik ditandai dengan masih kuatnya kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai basis ikatan sosial. Hal ini disebabkan oleh homogenitas masyarakat mengingat masyarakat tersebut belum mengalami *division of labour* sebagaimana masyarakat perkotaan. Sistem hukumnya juga bersifat refresif sebagai bentuk kemarahan kolektif yang juga berarti belum berlakunya hukum formal dalam mengatur kehidupan. Hal ini yang membedakan dengan tipe Solidaritas organik, sistem hukum pada tipe solidaritas organik lebih menekankan pada hukum restitutif yang bersifat memulihkan. Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antar berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam sistem hukum ini sanksi yang diberikan berupa pemulihan bukan balas dendam.

Untuk lebih memperjelas karakteristik masyarakat pesisir sebagai tipe komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut, berikut ini akan diuraikan secara singkat dari berbagai aspek yaitu :<sup>44</sup>

#### 1) Sistem Pengetahuan

Pengetahuan tentang teknik menangkap ikan biasanya didapatkan secara turun temurun dari orang tua dan dari para pendahulu mereka berdasarkan dari

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid* hlm. 16-25

pengalaman empiris, kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan.

Begitu pula untuk sistem kalender dan penunjuk arah, mereka secara turun temurun menggunakan rasi-rasi bintang tertentu, yaitu Lintang Lambung, Lintang Waluku, Lintang Wuluh, Lintang Gubug, dan Lintang Lanjar.<sup>45</sup> Begitu juga yang diterapkan oleh berbagai suku laut yang ada di Indonesia, sistem pengetahuan mereka terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi, hanya saja, karena hal ini tidak diseimbangkan dengan kemajuan pengetahuan modern sehingga para nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dibanding masyarakat miskin lainnya. Menurut Arif Satria, suku laut memiliki banyak sekali pengetahuan tradisional yang bersifat positif dan perlu dikembangkan, seperti pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan musim ikan, tingkah laku organisme laut, dan berbagai keterampilan tradisional.

Pengetahuan lokal (*Indigenous Knowledge*) tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan. Bahkan didalam beberapa literatur ekonomi sumber daya, pengetahuan local tersebut mendapat tempat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, seperti dalam metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Perihal ini harus mampu dikembangkan lebih jauh, bahwa sudah sepatutnya sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai dan sekaligus dikombinasikan dengan temuan-temuan modern dari lembaga riset ataupun perguruan tinggi.

## 2) Sistem Kepercayaan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut masih dipertahankan dengan masih adanya dukun-dukun disuku laut, dan tetap melakukan beberapa upacara adat sebelum melakukan penangkapan, biasanya sesuai dengan kalender dan keadaan laut, sedangkan dalam penangkapan sehari-hari nahkoda kapallah yang menjadi penanggung jawab terhadap semua keselamatan anak buahnya dan juga hasil tangkapan mereka, tidak jarang para nelayan ini membawa menyan dan bunga-bunga untuk dibakar dan ditaburkan saat melempar jaring (*Jala*).

Perawatan Perahu dilakukan secara magis. Perahu dipersonifikasi seperti manusia yang bisa sakit dan harus diobati, “pengobatan” perahu tersebut dilakukan melalui *Kosokan* atau penggosokan melalui beberapa tahap-tahap sebagai berikut<sup>46</sup> :

- a. Badan perahu dan palka didalamnya dibersihkan, dan lumut-lumut yang menempel digosok dengan sabut kelapa atau pasir hingga bersih;
- b. Perahu dicuci dengan air cucian beras atau *banyu leri* yang direndami daun pinang, alang-alang, dan klayu, daun galling, abu merang, ketan hitam dan berlian.
- c. Badan perahu dilumuri dengan *sambetan*, yaitu rempah-rempah yang terbuat dari lempuyang, kunir, adas pulasari, dan jahe. Air cucian beras dan sambetan ini didapatkan dari dukun.

---

<sup>46</sup> *Ibid* hlm.19.

- d. Pemilik perahu mengadakan selamatan kecil diperahu dengan sajian dan kemenyan disertai dengan doa agar perahunya membawa rezeki yang besar dan terlindung dari bahaya.

Sistem kepercayaan tersebut hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun, seiring perkembangan teologis berkat meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme, yaitu suatu tradisi yang dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

### 3) Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya, selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, baik dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut, maupun kegiatan jasa dan perdagangan, bahkan secara umum kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas merupakan keluarga nelayan, para lelaki (suami) bekerja mengarungi laut untuk menangkap ikan, sedangkan para perempuan (istri) yang menjual dan berdagang hasil tangkapan, untuk kelangsungan perekonomian keluarga dikerjakan secara bersama-sama.

### 4) Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat sangat menarik untuk dicermati baik secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan di kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa nelayan adalah status yang rendah, bahkan saat

ini menurunnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan meskipun telah diberikan jaminan fasilitas oleh pemerintah. Sebenarnya, pandangan strata sosial masyarakat non-nelayan kepada nelayan disebabkan oleh keterasingan nelayan sendiri, sebagian besar masyarakat pesisir kurang bisa berbaur dengan dunia luar, sehingga mereka hanya menjalani hidup mereka didalam satu kelompok, dan juga nelayan memiliki waktu yang sedikit untuk bersosialisasi, sebagian besar hidupnya mencaai dan menangkap ikan dilautan, ini juga yang membuat kurangnya informasi kepada masyarakat non-nelayan tentang bagaimana dunia nelayan itu sendiri.

### 3. Dasar Konstitusional Hak Masyarakat Pesisir

Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan memiliki tujuan yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Normalisasi tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bagir Manan keterkaitan Kewajiban Negara terhadap hak penguasaan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat :<sup>47</sup>

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan Pengurusan (*Bestuursdaad*) dan Pengelolaan (*Beheersdaad*) dan tidak melakukan Penguasaan yang bersifat kepemilikan (*Eigensdaad*). Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan

---

<sup>47</sup> Bagir Manan dikutip dari Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17



Negara diartikan sebagai *Eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>48</sup> Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang kemudian disebut UU WP3K), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang kemudian disebut UU Perikanan) telah mendefinisikan nelayan dan mengenal berbagai kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, antara lain Nelayan Pemilik, Nelayan Penggarap, Pemilik Tambak, Penggarap Tambak, Petani ikan atau Pembudidaya Ikan Kecil, Nelayan Kecil, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional.

Meskipun ada aturan khusus yang membagi kelompok sosial masyarakat pesisir, hal ini tidak mengubah kodrat masyarakat pesisir, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir juga adalah manusia yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Menurut Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat sebagai manusia atau yang disebut Hak Asasi Manusia.<sup>49</sup>

Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona K.M. Smith, at.al.--, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

Dalam arti ini meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda dia tetap memiliki hak-hak tersebut, hak itu bersifat universal dan tidak bisa dicabut (*inalienable*), yang berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

Menurut Hendarmin Ranadireksa Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara, artinya perlu adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada Negara, agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Mahfud MD Hak Asasi Manusia diartikan sebagai Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (Kodrati), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara.

Dalam pendapat lainnya Hak asasi juga dianggap sebagai Hukum alam yang telah melekat sejak manusia lahir, dan hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama, menurut Marcus G. Singer, hukum alam merupakan suatu konsep dari

prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia itu sendiri, dimana pada umumnya diyakini oleh umat manusia tersebut.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 pemerintah Republik Indonesia telah membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia. Kemudian dengan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disampaikan pada sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998 merupakan angin segar untuk warga Negara Republik Indonesia, meskipun dianggap belum sempurna pada saat itu, tapi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum yang kuat, dan ketetapan inilah yang pada akhirnya menjadi dasar diamandemennya UUD 1945 oleh MPR pada tahun 2000, dengan memasukkan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28A-28J, sebelum proses amandemen terhadap UUD 1945 dan memasukkan BAB khusus tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah telah mengundang UU No. 39 Tahun 1999, dan untuk mendukung pelaksanaan terhadap Pasal 28 UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999, pemerintah juga mengundang UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>50</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandari, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ctk. 3, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

Dengan mengacu kepada UU No.39 Tahun 1999 terdapat Pasal yang mengatur tentang hak dasar manusia yang akan dikaji didalam penulisan ini, yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan) tiga pasal ini merupakan bagaian dalam pemenuhan hak dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Wilayah Pesisir dan semua sumber daya yang terkandung didalamnya harus mampu dikelola dan diberdayakan secara optimal demi menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem pesisir, dan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang terdapat dalam pasal 47, 48, dan 49 UU WP3K. Didalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir terdapat larangan yang telah diatur didalam Pasal 35 yaitu :<sup>51</sup>

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

---

<sup>51</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir (UU WP3K).

- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terdapat hak-hak masyarakat yang harus terpenuhi didalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 66 UU PPLH Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

## B. Tinjauan Umum Pertambangan

### 1. Pengertian Pertambangan

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pascatambang.<sup>52</sup>

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>53</sup>

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pertambangan, Pasal 14 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan telah membedakan enam macam Usaha Pertambangan, yaitu  
.54

1. Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>53</sup> Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Ctk. Keempat, Gadjah Mada University Press, tt, Yogyakarta, 2014, hlm 38.

<sup>54</sup> Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 53.

2. Usaha Pertambangan Eksploirasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha Pertambangan Eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha Pertambangan Pengolahan Dan Pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha Pertambangan Pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha Pertambangan Penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Berdasarkan identifikasi, dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan antara lain : Berubahnya *morfologi* alam, *ekologi*, *hidrologi*, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan *morfologi* atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada *morfologi* perbukitan, kemudian akibat adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi darat, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan *morfologi* ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem *ekologi* dan *hidrologi* didaerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau



pengecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.<sup>55</sup>

Menurut Hendry Mahendra Pencemaran lingkungan sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis. Pencemaran lingkungan ini biasanya lebih daripada diluar pertambangan. Keadaan tanah, air dan udara setempat di tambang mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya pencemaran lingkungan oleh CO sangat dipengaruhi oleh keaneka ragaman udara, pencemaran oleh tekanan panas tergantung keadaan suhu, kelembaban dan aliran udara setempat.<sup>56</sup>

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki dampak negatif begitu besar terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam praktiknya memerlukan penanganan secara cermat dan teliti serta diharapkan mampu menekan berbagai kemungkinan kendala teknis dan non-teknis, yang dapat bermuara pada timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan sebaliknya kecermatan dan ketelitian itu diharapkan mendorong efisiensi dan efektifitas kerja dilapangan.

Untuk menjadikan kegiatan itu efisien dan efektif, maka langkah awalnya adalah dengan membuat suatu perencanaan yang sistematis, sehingga mampu melahirkan perencanaan yang aktual, faktual dan aplikatif. Suatu perencanaan atau konsep dalam mengelola sumber daya alam ini haruslah berbasis lingkungan, dan hukum positif yang berlaku.

---

<sup>55</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 131.

<sup>56</sup> Hendry Mahendra, *DAMPAK INDUSTRI & PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN*, terdapat dalam <https://hendrymahendra.wordpress.com/2016/01/08/dampak-industri-pertambangan-terhadap-lingkungan/>. Januari, 8,2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus dalam menerapkan suatu konsep pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan secara konsisten, yaitu:<sup>57</sup>

1. Dilakukan sejak tahap konstruksi pada pekerjaan persiapan;
2. Selama berlangsungnya proses eksploitasi;
3. Pada tahap pengolahan serta pemurnian bahan galian; dan
4. Sampai dengan konsep model pengelolaan dan reklamasi lahan pascatambang.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. CSR dapat dilakukan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di bidang sosial, perusahaan dapat memberikan dana beasiswa pendidikan bagi pelajar, pelatihan bagi karyawan, dan mendirikan perpustakaan. Di bidang ekonomi, perusahaan dapat membantu usaha-usaha kecil menengah (UKM) dengan memberikan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian, di bidang lingkungan perusahaan dapat melakukan reklamasi area bekas tambang, menanam bibit pohon, dan mengolah limbah dengan cara daur ulang. Jadi, tidak hanya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada,

---

<sup>57</sup> Nandang Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 133

tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>58</sup>

Jika dalam pengolahan sumber daya yang terdapat disuatu daerah, dan perusahaan tambangnya telah menyiapkan konsep dan bahkan akan menjalankan suatu pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, maka dampak positifnya adalah dengan adanya suatu pertambangan dari segi ekonomi maupun pendidikan masyarakat akan lebih terjamin, dan dengan infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan akan membantu daerah pertambangan menjadi daerah maju dan berkembang.

## 2. Dasar Hukum Pertambangan

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang di berikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan objek kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini di lakukan oleh pemerintah. penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus di atur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar

---

<sup>58</sup> Marina Ikasari, *Dampak Positif dan Negatif Pertambangan di Indonesia*, terdapat dalam [http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia\\_5528d386f17e61780e8b457a](http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a). Juni, 24,2015. Diakses pada tanggal 6 desember 2016.

orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.<sup>59</sup>

Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseroan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan, maka KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha pertambangan. Merupakan wewenang pemerintah, dalam pengolahan pertambangan mineral dan batu bara untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan.

Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2014, mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara. atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilelang oleh pemerintah kepada

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 8-9

perusahaan pertambangan haruslah memiliki kriteria yang telah diatur didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:

1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan, Lokasi dan luas wilayah, Rencana umum dan tata ruang, Jaminan kesungguhan, Modal investasi, Perpanjangan waktu tahap kegiatan, Hak dan kewajiban pemegang IUP, Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, Jenis usaha yang diberikan, Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan, Perpajakan, Penyelesaian perselisihan, Iuran tetap dan iuran eksploirasi, dan Amdal.

Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama perusahaan, Luas wilayah, Lokasi penambangan, Lokasi pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan dan penjualan, Modal investasi, Jangka waktu berlakunya IUP, Jangka waktu tahap kegiatan, Penyelesaian masalah pertanahan, Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, Perpanjangan IUP, Hak dan kewajiban pemegang IUP, Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah penambangan, Perpajakan, Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, Penyelesaian perselisihan, Keselamatan dan kesehatan kerja, Konservasi mineral

dan batubara, Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri, Penerapan kaidah perekonomian dan keteknikan penambangan yang baik, Pengembangan tenaga kerja Indonesia, Pengolahan data mineral atau batubara, dan Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi penambangan mineral dan batubara.<sup>60</sup>

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan,

---

60

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-operasi-produksi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-operasi-produksi/> diakses 6 Desember 2016.

pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Negara.

Didalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah cukup baik memberikan panduan mengenai bagaimana izin pertambangan tersebut dikeluarkan, meliputi norma hukum terkait persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon izin agar bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, apakah itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Dengan kata lain telah jelas norma hukum administrasinya. Bila diinventarisir berikut adalah norma hukum administrasi terkait dengan pengelolaan pertambangan diantaranya:<sup>62</sup>

1. Asas dan tujuan pengelolaan pertambangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Minerba;

---

61

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-tambang/prosedur-pemberian-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi/> diakses 3 Desember 2016.

62 Ade Adhari, *Norma Hukum Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara*, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/pulse/norma-hukum-penerbitan-izin-pertambangan-mineral-dan-emli-training> Apr. 2, 2015. diakses tanggal 13 januari 2016

2. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI diatur dalam Pasal 9-13 UU Minerba;
3. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, dimuat dalam Pasal 14 UU Minerba;
4. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Pasal 18 UU Minerba;
5. Penetapan dan Kriteria menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat yang diatur dalam Pasal 20-26 UU Minerba;
6. Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Minerba;
7. Perubahan status WPN menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dalam Pasal 28-32;
8. Pemberian IUP diatur dalam Bab VII Izin Usaha Pertambangan Pasal 36-49 UU Minerba;
9. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Pasal 64-73 UU Minerba;
10. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 74-84;
11. Persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus Pasal 85-89 UU Minerba;
12. Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus Pasal 113-Pasal 116 UU minerba;
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Pasal 139-Pasal 144 UU Minerba.



Pertambahan sendiri didalam prespektif islam merupakan pemberian Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا  
رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ  
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ  
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17 :

*"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan- perumpamaan"*

Selain itu, dalam QS. Al Hadid (57): 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ  
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ  
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (Nahi Munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (Amir Ma'ruf).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

### 3. Hubungan Hukum Pertambangan Dengan Hukum Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ UU PPLH).

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya dibidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut :

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 11 UU PPLH). Hal-hal yang dianalisis meliputi :<sup>63</sup> Iklim dan Kualitas Udara; Fisiologi dan Geologi; Hidrologi dan Kualitas Air; Ruang, Lahan, dan Tanah; Flora dan Fauna; Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan Kesehatan Masyarakat.
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>63</sup> Salim HS. *Op. Cit*, hlm. 29.

- c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi; Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- d. Perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Disamping kewajiban itu, Perusahaan Pertambangan dilarang :

- a) Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
- b) Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Semua kewajiban itu harus dipenuhi oleh perusahaan dan larangan itu harus diindahkannya. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan pertambangan pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pada dasarnya hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambahkan pula bahwa, hukum tata lingkungan dapat juga disebut Hukum Administrasi Lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.<sup>64</sup>

Tanggungjawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah, maksudnya adalah tidak diserahkan kepada orang perorangan warga Negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab ini membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak

---

<sup>64</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.12

semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.<sup>65</sup>

Didalam hukum, hal ini menjadi bagian dari Hukum Administrasi, sebagai bagian dari Hukum Administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam Hukum Lingkungan Administratif adalah bersifat Preventif berupa Pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat 1 UUPPLH disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Kemudian didalam ayat 2 disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi : Pencegahan; Penanggulangan; dan Pemulihan. <sup>66</sup>

### C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Untuk memperoleh suatu keadilan hukum, setelah memiliki suatu kepastian hukum, maka hukum menjadi wajib untuk ditegakkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat bukan hanya para

---

<sup>65</sup> Philipus M. hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 111.

<sup>66</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 36

penegak hukum yang telah diatur didalam undang-undang, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>67</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>68</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Op. Cit.* hlm. 199

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 93

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 4 Desember 2016

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya Yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (akuntabel) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling

bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.<sup>70</sup>

## 2. Teori-Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>71</sup>

Untuk penegakan hukum adalah dengan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>72</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

---

<sup>70</sup> M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorkhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 3 Desember 2016.

<sup>71</sup> Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, e-book hal 37

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 39



aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### 3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Didalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :<sup>73</sup>

#### a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### b) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal, polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, tapi nyatanya saat ini masyarakat sedikit acuh tak acuh terhadap hukum, karena banyaknya kasus yang melibatkan penegak hukum sebagai pelakunya membuat masyarakat sulit untuk percaya akan penegak hukum, apalagi patuh terhadap hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

semikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 1. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Dalam Kegiatan Pertambangan

##### 1.1. Karakteristik Masyarakat Pulau Tokoli

Pulau tokoli merupakan salah satu pulau yang berada dikawasan Pemerintahan Kabupaten Lingga, secara geografis Pulau Tokoli memiliki luas wilayah 68 Hektar atau 680.000m<sup>2</sup> (0,680Km<sup>2</sup>), merupakan pulau yang dikelilingi garis pantai dan laut. Memiliki jumlah penduduk sedikit atau terbatas (*smallness*) yaitu 167 Keluarga, hidup dalam satu ruang lingkup secara bersama-sama, dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan yang bergantung hidup dengan laut. Karakteristik masyarakat ini tergolong sebagai masyarakat pesisir atau masyarakat pantai (Masyarakat Desa Terisolasi) Sesuai dengan pendapat Riedfield yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Pantai memiliki ciri-ciri Mempunyai identitas yang khas (*distinctiveness*), Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas (*smallness*) sehingga masih saling mengenal individu yang berkepribadian, Bersifat seragam dengan diferensiasi yang terbatas (*homogeneity*), dan Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (*allproving self sufficieny*).

Karakteristik masyarakat pesisir bisa dilihat dari 4 (empat) ciri-ciri yaitu sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, peran perempuan, dan posisi sosial nelayan. Ke-empat ciri-ciri ini menggambarkan dengan jelas bagaimana

karakteristik masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan Masyarakat Wilayah Pesisir. Bahkan, sebagian besar wilayah Kabupaten Lingga sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan luas laut 95,1% dari jumlah luas wilayah Kabupaten Lingga, dan hanya 4,9% luas daratan.<sup>74</sup> Masyarakat Kabupaten Lingga secara mayoritas adalah nelayan yang mendapatkan pengetahuan menangkap ikan secara turun menurun, dan bahkan menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah, masyarakat juga masih memiliki kepercayaan magis terhadap lautan. Dan didalam perkembangan ekonomi kaum perempuan pesisir memiliki peran yang begitu besar, selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga yang melakukan penjualan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan.

Empat ciri-ciri tersebut merepresentasikan masyarakat Kabupaten Lingga secara umum, terutama masyarakat Pulau Tokoli. Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris, karena perbedaan sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipersentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengolahan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi, berbeda halnya dengan nelayan, nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*Open Acces*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil maksimal, yang demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumber daya yang berisiko tersebut membuat karakter nelayan menjadi lebih keras, tegas dan terbuka.

---

<sup>74</sup> <http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>, diakses 16 September 2016

Dengan memiliki luas daratan hanya 68 Hektar atau 0.680Km<sup>2</sup> secara keseluruhan wilayahnya dikelilingi oleh laut dan pantai yang merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan laut, secara otomatis masyarakat Pulau Tokoli bergantung hidupnya akan sumber daya bahari yang terdapat dilaut. Pulau Tokoli terdaftar didalam Direktori Pulau Kecil, namun karena kurangnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga minimnya data spesifikasi yang jelas tentang pulau Tokoli.<sup>75</sup> Gambaran umum masyarakat Pulau Tokoli adalah masyarakat yang bertahan hidup dengan bergantung akan laut, dan hidup secara berkelompok dalam wilayah kecil serta masih kurangnya perkembangan sosial masyarakat, karena Pulau ini tergolong sebagai Pulau Terisolasi atau Pulau Pantai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (kemudian disebut UU WP3K), Pulau Tokoli yang memiliki luas daratan 0.680km<sup>2</sup> adalah Pulau Kecil, karena yang disebut dengan pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan kurang dari 2.000Km<sup>2</sup> (Pasal 1 Angka 3 UU WP3K), dan disebut sebagai wilayah pesisir karena merupakan daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 Angka 2 UU WP3K).

## 1.2. Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan Negara dan Pemerintah terhadap hak- hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap

---

<sup>75</sup> [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/3480](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/3480), diakses 20 Desember 2016

produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di Wilayah Pesisir. Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi. Pertambangan di Pulau Tokoli menimbulkan kontroversi. Di satu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha, namun di satu sisi kegiatan pertambangan merusak lingkungan hidup serta menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat disekitar pertambangan. Masyarakat Pulau Tokoli terintegrasi dengan kondisi alam sekitarnya, memiliki hubungan yang kuat didalam perkembangan hidup mereka.

Kebutuhan hidup masyarakat Pulau Tokoli sangat terbatas, hal ini disebabkan karena Pulau Tokoli terletak jauh dari ibu kota Kabupaten Lingga, dan masih belum meratanya perkembangan dibidang sosial ekonomi. sehingga semua kebutuhan mampu mereka penuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (*allproviping self sufficieny*). Kebutuhan hidup masyarakat pesisir untuk menunjang hidup didapatkan dari sumber daya alamnya terutama hasil laut, sumber daya bahari yang mereka miliki diolah dengan cara tradisional dan digunakan secukupnya demi keberlangsungan hidup mereka.

Masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan suatu komunitas kecil adalah bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam, tempat komunitas itu berada, sehingga suatu komunitas kecil merupakan suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan penduduk serta lingkungan alam setempat sebagai dua unsur pokok. Fenomena itu berada dalam suatu lingkaran pengaruh timbal balik yang mantap. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat



pesisir merupakan sistem ekologi yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah mengundangkan aturan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil demi kelangsungan hidup masyarakat dan terjaganya ekosistem laut yang merupakan karunia dari Allah SWT. Kemudian pada tahun 2014 Undang-undang tersebut diganti dan ditambahkan beberapa pasal tentang perizinan didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, Undang-undang ini bersifat khusus (*Lex Specialis*), karena hanya berlaku untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada 5 Juli 2015 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Dekrit Presiden tentang Visi Indonesia kedepan adalah sebagai Poros Maritim Dunia, hal ini telah terlihat melalui beberapa kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Negara indonesia yang merupakan Negara hukum memiliki tujuan memjukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban Negara terhadap hak penguasaan Negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut :

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di

dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan Pengurusan (*Bestuursdaad*) dan Pengelolaan (*Beheersdaad*) dan tidak melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*Eigensdaad*). Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai *Eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pengurusan dan pengelolaan oleh Negara atas beberapa jenis sumber daya alam seperti sumber daya mineral telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi). Hal ini bertujuan agar sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Dipulau Tokoli terdapat Sumber Daya Mineral yaitu Biji Besi, biji besi sendiri berdasarkan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian tergolong sebagai bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Izin Pertambangan dipulau Tokoli yang dimiliki oleh PT. Tri Dinasti Pratama (PT. TDP) didapatkan sejak tahun 2012 baru dilaksanakan aktivitas pertambangan pada pertengahan 2013.

Berdasarkan UU Minerba untuk memberikan IUP Mineral kepada perusahaan tambang, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penggalan potensi wilayah oleh pemerintah. Dari hasil identifikasi ini kemudian barulah ditetapkan Wilayah Pertambangan yang telah dikoordinasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dan kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah itu dilakukan pelelangan kepada perusahaan-perusahaan tambang, setelah melewati proses pelelangan barulah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada perusahaan yang menang lelang. Didalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki sumber daya mineral pemerintah wajib menganalisa tentang lingkungan hidup berupa :<sup>76</sup> Iklim dan Kualitas Udara; Fisiologi dan Geologi; Hidrologi dan Kualitas Air; Ruang, Lahan, dan Tanah; Flora dan Fauna; Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan Kesehatan Masyarakat.

Namun yang terjadi di Kabupaten Lingga, terutama pertambangan dipulau Tokoli memperlihatkan bahwa pemerintah luput dalam mengidentifikasi pulau Tokoli terlebih dahulu, karena secara geografis, luas wilayah dan kondisi masyarakat Pulau Tokoli memiliki karakter sebagai wilayah pesisir dan Pulau Kecil. Padahal sudah sangat jelas telah terdapat regulasi yang bersifat khusus didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil seperti pulau Tokoli ini.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh pulau Tokoli memang menjadi suatu kewenangan pemerintah untuk mengurus (*Bestuursdaad*) dan mengelola (*Beheersdaad*). Namun pemerintah memiliki batasan agar tidak menguasai seutuhnya dan melanggar hak-hak masyarakat Pulau Tokoli tersebut. Bahkan

---

<sup>76</sup> Salim HS. *Loc. Cit.*

seharusnya pemerintah mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pertambangan memiliki dampak yaitu Berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian akibat adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi darat, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan morfologi ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di daerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.

Dampak ini juga terjadi di Pulau Tokoli, tercemarnya ekosistem laut, terbentuknya bekas-bekas penggalian yang berupa kubangan, dan bahkan apabila pertambangan tetap dilanjutkan, dampak paling besar adalah Pulau Tokoli akan tenggelam. Didalam Pasal 35 Huruf K UU WP3K telah memiliki regulasi yang sangat jelas terhadap larangan melakukan pertambangan yaitu “Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”

Dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f, menyebutkan jika dilakukannya pertambangan terhadap wilayah pesisir dan pulau kecil maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: melakukan penambangan

mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf K.

Pertambangan yang dilakukan di Pulau Tokoli berdasarkan UU WP3K merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini masyarakat harus mampu berperan aktif untuk mengadu pelanggaran yang terjadi baik secara perorangan, maupun perwakilan kelompok melalui LSM atau Organisasi Lingkungan. Secara administratif, Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga bertentangan dengan ketentuan pemberian izin usaha pertambangan dan ketentuan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Suatu tindak pidana yang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil harus diselesaikan dipengadilan sesuai dengan Pasal 64 UU WP3K. UU Minerba mengatur secara rinci bagaimana proses pemberian izin oleh pemerintah secara administratif, dan terdapat sanksi pidana dalam pasal 165 UU Minerba kepada setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalah gunakan kewenangannya akan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta Rupiah).

Sanksi administratifnya yaitu dicabutnya kewenangan Pemerintah daerah dalam pemberian izin, dan kegiatan pertambangan yang telah berjalan akan dihentikan secara sementara. Kemudian dilakukan pengujian ulang terhadap IUP yang telah dikeluarkan. Jika IUP bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka IUP perusahaan harus dicabut, dan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur didalam UU WP3K, UU Minerba dan wajib mengindahkan aturan yang terdapat didalam UU PPLH untuk kepentingan Lingkungan yang telah terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Didalam mengeluarkan Izin Usaha

Pertambangan (IUP), Pemerintah wajib melakukan identifikasi potensi lingkungan terlebih dahulu untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Minerba harus dilaksanakan:<sup>77</sup>

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Berdasarkan Pasal 10 UU Minerba Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan harus memperhatikan aspirasi daerah untuk menetapkan suatu wilayah sebagai Wilayah Pertambangan (WP). Jika hal ini tidak dilaksanakan didalam prosesnya, maka pemerintah tidak bisa menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), jika tidak ada WIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak ada Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada Perusahaan Tambang manapun.

Masyarakat Pulau Tokoli memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang hidup diwilayah manapun yaitu hak sebagai warga Negara Reoublik

---

<sup>77</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA)

Indonesia, yang membedakan hanyalah dimana mereka bertempat tinggal. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki banyak peraturan tentang perlindungan terhadap hak warga negaranya yang dituangkan didalam UUD 1945 dan Pancasila yang menjunjung kesejahteraan rakyat indonesia. Perlindungan terhadap masyarakat ditentukan bagaimana Negara memberikan perlindungan terhadap tempat tinggalnya, masyarakat pesisir yang bertempat tinggal diantara pertemuan ekosistem darat dan laut memiliki perlindungan khusus terhadap pengelolaan wilayahnya. Masyarakat wilayah pesisir memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan menjadi Negara yang sejahtera dan makmur.

Didalam penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan, sangat penting untuk mendayagunakan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan, meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Cara ini diharapkan untuk memberi efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

### 1.3. Pemberdayaan Masyarakat Pulau Tokoli

Didalam Pasal 63 UU WP3K Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat Pulau Tokoli yaitu (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat

melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan masyarakat pesisir memiliki karakteristik khas didalam menjalankan kehidupannya, selain mengharuskan nelayan untuk mencari lokasi yang banyak ikan dilaut karena sumber dayanya bersifat terbuka (*open access*), mereka juga harus mampu berkembang secara sosial dan ekonomi. Karena masyarakat Pulau Tokoli hidup dalam suatu lingkup kecil, secara umum Masyarakat Pesisir bersifat terbelakang dan tidak mendapatkan suatu perkembangan yang baik secara sosial, pemikiran, ekonomi dan bahkan terkesan menolak perkembangan yang terjadi.

Pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila memiliki kewajiban untuk memperlakukan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, Dalam pasal 28 UU WP3K dijelaskan bahwa kepentingan masyarakat pesisir dilindungi dalam bentuk konservasi, terutama untuk daerah tangkapan dan budidaya. Kemudian pada kejadian atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem diwajibkan melaksanakan Rehabilitasi dan Reklamasi.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk pembangunan dipulau Tokoli seharusnya dilakukan pengembangan sumber daya pesisir yang dimiliki, yaitu dijadikan wilayah konservasi ataupun dilakukan pembudidayaan sumber daya bahari, bukanlah pertambangan. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1990 tujuan dari kawasan konservasi adalah untuk mendapatkan bentuk penataan ruang dan arah pengelolaan kawasan konservasi yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Sedangkan Pembudidayaan sumber daya bahari (ikan, mangrove, terumbu karang, dll.) bertujuan agar pengelolaan sumber daya yang sesuai dan bermanfaat, bahkan bisa dijadikan sebagai usaha berkelanjutan untuk masyarakat setempat. Pengelolaan wilayah pesisir haruslah



bersifat berkelanjutan, terpadu, dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudiya ikan kecil berupa skim kredit (Pembiayaan Usaha Mikro, Menengah dan Kecil) memberikan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan serta mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya. Didalam pemberdayaan dan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah juga telah mengundang beberapa aturan khusus yaitu : Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Pangan telah mendefinisikan nelayan dan mengenal berbagai kelompok sosial nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir, antara lain Nelayan Pemilik, Nelayan Penggarap, Pemilik Tambak, Penggarap Tambak, Petani ikan atau Pembudidaya Ikan Kecil, Nelayan Kecil, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional.

Didalam adanya perbedaan kelompok sosial seperti tersebut, berarti memang ada hak-hak yang sama, seperti hak sebagai warga negara, hak sebagai warga desa, dan hak sebagai nelayan, akan tetapi ada pula hak-hak khusus yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Berdasarkan undang-undang, memang ada perlindungan khusus untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Diantaranya menangkap dan membudidayakan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil juga dibebaskan dari pungutan perikanan dan dibebaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan perikanan, memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), memiliki SIPI

(Surat Izin Penangkapan Ikan), memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), hal ini diatur didalam UU Perikanan.

## 2. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Aktivitas Pertambangan Di Pulau Tokoli

### 2.1. Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pertambangan

Bangsa Indonesia yang pluralisme budaya, suku dan agama memiliki pandangan dan sikap tersendiri terhadap Hak Asasi Manusia, bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penulisan ini dibatasi dengan beberapa pembahasan Hak Asasi yang dianggap memang sangat bersinggungan langsung dengan penulisan ini, yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Hak untuk hidup adalah hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, Pasal 28A menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Selaras dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara Indonesia, manusia, siapapun dia, adalah makhluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati. Dengan adanya kegiatan pertambangan, masyarakat pulau Tokoli memiliki ancaman serius

terhadap keberlangsungan hidup, ditahap awal pertambangan adanya pembersihan lahan untuk ditambang membuat masyarakat tidak bisa melawan dengan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah lewat surat perizinan pertambangan dan disertai Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Hal ini memicu konflik antar beberapa warga dengan pihak perusahaan maupun dengan pemerintah sebagai pemberi kuasa atau izin kepada pihak perusahaan. Masyarakat berhak untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membela diri dan mempertahankan kehidupannya di tempat yang sudah secara turun temurun mereka tempati. Undang-undang sudah mengatur dengan jelas hak dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya. Keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya memiliki arti jaminan keamanan terhadap dirinya, tapi juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Dalam Pasal 29 UU HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian mendapatkan suatu perlindungan hukum dari Negara dan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Meskipun masyarakat Pulau Tokoli hidup di wilayah pesisir yang digolongkan sebagai wilayah terisolasi, pada dasarnya mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak yang sama dengan manusia dimanapun mereka berada.

Hak atas kesejahteraan adalah hak untuk mempunyai milik, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat umum. Dalam pengertiannya hak atas kesejahteraan

merupakan hak untuk menunjang suatu perkembangan pribadi dan masyarakat umum, dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagaimana suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya suatu pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang tidak memberikan kerugian kepada masyarakat dan tidak mengorbankan kehidupan masyarakatnya, dan seharusnya pembangunan itu bersifat menyokong kebutuhan masyarakat dalam menjalankan dan mempertahankan hidup.

Sebagai salah satu pengembangan diri manusia untuk mencapai kesejahteraan, setiap orang berhak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, hal ini diatur didalam Pasal 38 Ayat 1 UU HAM. Masyarakat Pulau Tokoli yang bergantung hidupnya dengan laut dan telah menjadi nelayan secara turun menurun mempunyai hak untuk memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam UU WP3K bahwa harus dilakukannya pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi kemaritiman yang dimiliki serta pengembangan pengetahuan masyarakat yang telah mereka dapatkan secara turun menurun, kemudian menjadikan wilayah pesisir sebagai lokasi konservasi dan pembudidayaan sumber daya bahari.

Hak untuk mendapatkan pendidikan juga telah diatur didalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, hak ini memerlukan dukungan dari peran aktif masyarakat, masyarakat wajib untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan kapasitas pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Meskipun dipulau Tokoli hanya terdapat satu buah Sekolah Dasar (SD), masyarakat harus memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengikuti pendidikan ini, dan pemerintah secepatnya harus

memfasilitasi pendidikan lanjutan untuk anak-anak. Serta tetap memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan tentang bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya bahari yang terdapat dipulau Tokoli.

Jadi, didalam pembangunan daerah pemerintah wajib meningkatkan Sumber daya manusianya melalui pendidikan yang layak, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki. Serta mendukung usaha mikro, dan menengah masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pulau Tokoli.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur didalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga Negeranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah sendiri seperti yang terjadi dipulau Tokoli.

Dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan dan bahkan secara legal atau memiliki izin dari pemerintah yang bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga polusi dan limbah pabrik yang menjadi sumber penyakit, mengancam kehidupan masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Dan jika suatu pertambangan tetap dilakukan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampak paling besar adalah tenggelamnya pulau tersebut. Hal ini bisa dianggap sebagai salah satu perampasan hak atas tempat tinggal dan hak untuk hidup dan hak atas rasa nyaman dan aman.

Secara mendasar hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan

manusia. Mochtar Kusumaatmadja memberikan komentar tentang arti hukum “apabila kita ingin mengetahui arti dari hukum, maka perlu dilihat tujuan dari hukum itu”,<sup>78</sup> karena itulah tujuan hukum dikatakan sebagai ketertiban. Berdasarkan tujuan pokok hukum berupa “ketertiban” dalam penegakannya adalah adanya perlindungan kepada setiap pihak agar terlindungi, maka hukum harus mampu diterapkan dan ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UU WP3K yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki tujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta terjaganya lingkungan pesisir yang merupakan pertemuan ekosistem laut dan daratan.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pulau Tokoli mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K, melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau Kecil berdasarkan pengetahuan turun menurun (sesuai adat budayanya) dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil.

Masyarakat Pulau Tokoli juga memiliki hak untuk menyatakan keberatan

---

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit*

terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil yang merugikan masyarakat, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil yang disebabkan adanya suatu kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, kemudian berhak memperoleh ganti rugi, dan mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Pengaruh Pertambangan Terhadap Sosial Masyarakat

Kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan pengusahannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi juga. Pertambangan di Indonesia telah banyak menimbulkan kontroversi. Disatu sisi kegiatan pertambangan menguntungkan pemerintah dan pengusaha namun di satu sisi kegiatan pertambangan mengorbankan lingkungan hidup.

Proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat pesisir atas sumberdaya mineral membutuhkan waktu yang panjang. Lingkungan hidup juga mempunyai keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Memburuknya kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, serta hak asasi lainnya. Bagaimana mungkin masyarakat Pulau Tokol dapat hidup tenang, jika laut yang menjadi sumber kehidupan mereka tercemari, ikan-ikan semakin sulit untuk ditangkap, kesehatan memburuk karena pencemaran polusi pabrik, limbah yang tidak terolah oleh perusahaan, dan juga terjadinya perampasan atas sumber daya alam.

Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hak atas melangsungkan hidup.

Pembangunan yang seutuhnya hanya tercapai dalam suasana yang damai, dalam kondisi lingkungan hidup yang terjaga dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga pada akhirnya akan terciptakan sebuah kondisi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Pertambangan sebagai salah satu faktor yang menjanjikan di bidang devisa dan investasi, beberapa aturan tentang pertambangan telah diatur cukup baik meskipun belum sempurna, permasalahan yang terjadi bukanlah karena aturan, tapi bagaimana para pemangku jabatan dan penegak hukum dalam menjalankan aturan ini. Perusahaan pertambangan seharusnya bukan hanya diberikan suatu izin pertambangan, tapi juga harus ditekankan dengan beberapa kewajiban untuk dilaksanakan dan mengindahkan larangan-larangan yang telah diatur sedemikian rupa, penekanan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara adalah berupa pengawasan tegas terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

Sangat disayangkan sekali pertambangan di Pulau Tokoli diizinkan oleh pemerintah, karena dengan keberadaan perusahaan tambang juga berdampak terhadap kerusakan moral masyarakat, para pekerja tambang yang merupakan bukan masyarakat asli tidak menghormati tetua-tetua kampung (adat), terjadi keributan pada malam hari, membawa kebiasaan meminum minuman keras, adanya perjudian didalam desa, dan masyarakat menjadi khawatir terhadap dampak kepada anak-anak perempuan mereka, seperti hamil diluar nikah dan kabur keluar pulau dengan pekerja.

Hal ini juga memberikan perubahan sosial kepada masyarakat setempat, baik itu secara internal maupun eksternal, dalam kehidupan masyarakat Pulau Tokoli yang telah biasa hidup bersama secara turun temurun sesuai dengan adat budaya yang berlaku, menimbulkan penolakan terhadap masuknya orang-orang asing kewilayah mereka,



terlebih dengan membawa suatu hal yang bertentangan dengan adat budaya setempat, sehingga membuat masyarakat juga tidak menerima suatu sistem perkembangan dari luar untuk masuk. Dan pada akhirnya perkembangan masyarakat menjadi terhambat.

Masyarakat Pulau Tokoli yang berdampingan erat dengan laut membutuhkan suatu pembangunan yang menunjang kehidupan mereka, bukan hanya suatu perlindungan hukum, tapi sesuatu yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat terisolasi, seperti pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, pengembangan wilayah konservasi, pembudidayaan sumber daya bahari dan bahkan menjadikan masyarakat tokoli tidak lagi sebagai nelayan kecil yang bertahan hidup dengan cara menangkap ikan, tapi menjadikan penangkapan ikan sebagai usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mampu menunjang perkembangan masyarakat dibidang sosial dan ekonominya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dan analisa yang telah dituangkan didalam Bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan”. Kesimpulan tersebut antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan wilayah pesisir terhadap kegiatan pertambangan telah terdapat didalam Pasal 35 Huruf K Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (UU WP3K).
2. Ditinjau dari Hak Asasi Manusia, kegiatan Pertambangan diwilayah pesisir selain berdampak merusak lingkungan dan ekosistem pesisir, Pertambangan juga merusak moral masyarakat, karena wilayah pesisir tergolong sebagai wilayah terisolasi, sehingga masyarakat akan merasa terganggu ketika ada orang asing yang masuk kewilayah mereka dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan membawa budaya-budaya luar yang bertentangan dengan adat dan budaya yang berlaku di wilayah pesisir. Kegiatan pertambangan secara umum

merenggut Hak Hidup masyarakat secara perlahan-lahan, dari awal proses pengambilalihan lahan yang dilakukan oleh perusahaan hingga dampak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan bahkan bisa menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau kecil membuat masyarakat memiliki ancaman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kedepannya. Masyarakat pesisir sangat bergantung dengan ekosistem dan sumber daya bahari disekitarnya, kerusakan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup masyarakat pesisir saat ini dan dimasa mendatang. Kemudian kegiatan pertambangan juga merenggut Hak atas merasa aman yang merupakan hak asasi manusia mendasar, Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya. Keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya memiliki arti jaminan keamanan terhadap dirinya, tapi juga terhadap harta benda yang dimilikinya, Dalam Pasal 29 UU HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian mendapatkan suatu perlindungan hukum dari Negara dan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Meskipun masyarakat Pulau Tokoli hidup di wilayah pesisir yang digolongkan sebagai wilayah terisolasi, pada dasarnya mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak yang sama dengan manusia dimanapun mereka berada.

Pertambangan juga tidak bisa memenuhi hak kesejahteraan masyarakat, karena pertambangan dipulau Tokoli hanyalah suatu aktivitas yang mengancam hidup masyarakat dan tidak memiliki keuntungan untuk masyarakat. Selain dari hak hidup dan hak atas rasa aman yang direnggut, hak untuk sejahtera yang merupakan hak memiliki demi pengembangan diri sendiri maupun masyarakat umum menjadi terganggu. Masyarakat Pulau Tokoli berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga Negeranya. Secara tidak langsung pertambangan dipulau Tokoli adalah suatu perbuatan pelanggaran HAM yang harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan tambang dan pemerintah. Pertambangan juga merenggut hak-hak dasar masyarakat didalam kegiatannya terutama hak masyarakat pesisir yang seharusnya diberdayakan bukan diberi ancaman.

#### B. Saran

Menurut analisa data dari berbagai refrensi dan juga dari kesimpulan, maka penulis memiliki opini atau saran yang tentunya kemudian dituangkan dalam Bab ini, saran tersebut adalah :

Dikarenakan pertambangan dipulau Tokoli ini merupakan Pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah dan telah

dilaksanakan kegiatan pertambangannya sejak akhir tahun 2013 hingga dihentikan sementara pada akhir tahun 2014 telah mengakibatkan berbagai kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran tindak pidana karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya sebelum pemberian izin atau bahkan sebelum merencanakan pembangunan daerah, dilakukan survey dan identifikasi karakteristik wilayah-wilayah di Kabupaten Lingga terlebih dahulu, karena identifikasi wilayah sangat penting untuk melihat potensi yang dimiliki wilayah, hal ini bertujuan agar tidak terulang kembali kesalahan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki regulasi yang sangat jelas didalam pengelolaannya, aturan tersebut bukan hanya mengatur bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat yang hidup diwilayah pesisir. Kegiatan Pertambangan bukanlah suatu kebijakan yang tepat, meskipun ada beberapa keuntungan dari pertambangan dibidang investasi dan devisa daerah. Namun, didalam Pembangunan yang harus diutamakan adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat dan wilayahnya, agar suatu pembangunan memiliki esensi yang tepat sasaran dan mampu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk masyarakat pesisir dan memberikan keterbukaan informasi yang jelas, agar masyarakat pesisir bisa berkembang. Masyarakat juga dalam hal ini harus mampu berperan aktif didalam kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah memiliki efek nyata terhadap kehidupan

masyarakat saat ini dan dimasa mendatang, ketika kebijakan pemerintah merugikan bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, masyarakat wajib dan berhak bersuara serta memberikan penolakan yang jelas.

Izin yang dimiliki perusahaan tambang PT. Tri Dinasti Pratama sejak tahun 2012-2019 wajib dicabut, dan dilakukan penindakan terhadap tindak pidana secara tuntas oleh pihak-pihak yang berwenang. Akibat dari pertambangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan mengembalikan hak masyarakat pesisir yang telah direnggut sebagai mana semestinya dalam pemenuhan hak manusia dan penegakan hukum. Untuk kedepannya, Kabupaten Lingga yang merupakan suatu kabupaten kepulauan dan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjadikan UU WP3K dan semua perundang-undangan kemaritiman sebagai acuan didalam pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mampu memberdayakan masyarakat pesisir yang memiliki karakter sosial dan pengetahuan tersendiri, serta untuk tercapainya Negara yang sejahtera dan makmur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandari, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik : dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ctk. Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002

Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, e-book

H. Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Ipmlikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1978

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan*

*Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, e-book

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

Rhona K.M. Smith, at.al.---, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Sahri Muhammad, *Pembedayaan Masyarakat Pesisir : Model Kemitraan Socio Ecocentrisme*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2012, e-book

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang memperngaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

**Undang-undang :**



Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

**Jurnal :**

Ade Adhari, *Norma Hukum Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara*, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/pulse/norma-hukum-penerbitan-izin-pertambangan-mineral-dan-emli-training>. Apr. 2, 2015. diakses tanggal 13 januari 2016

Moestadji, *Jurnal hukum Lingkungan : Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan*, ICEL, Jakarta, 1994

Munajat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terdapat dalam [http://www.kompasiana.com/munajat/hak-asasi-manusia-dalam-islam\\_550b4eb2a3331151102e3ca2](http://www.kompasiana.com/munajat/hak-asasi-manusia-dalam-islam_550b4eb2a3331151102e3ca2). Juni, 25, 2015. diakses 22 Oktober 2016

Marina Ikasari, *Dampak Positif dan Negatif Pertambangan di Indonesia*, terdapat dalam [http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia\\_5528d386f17e61780e8b457a](http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a). Juni, 24,2015. Diakses pada tanggal 6 desember 2016.

M. Sofyan Lubis, *Penegakan Hukum antara Harapan dan Kenyataan*, terdapat dalam <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/penegakan-hukum-antara-harapan-kenyataan/>. 12 Agustus 2015, diakses 3 Desember 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>. Desember, 3, 2009. Diakses 4 Desember 2016

#### **Media Elektronik :**

<http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html> diakses 12 Oktober 2016.

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ah>

[li-lengkap.html](#) diakses pada 12 Oktober 2016.

<http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html>

diakses 12 Oktober 2016

<https://anggaghupta.wordpress.com/2010/11/05/pengertian-ham/> diakses 12 Oktober 2016

<http://arsip.batampos.co.id/30-12-2015/rp-30-miliar-dana-reklamasi-pasca-tambang-di-lingga-mengendap/> 30 desember 2015, 11.08.

[http://batamtoday.com/berita27750-Warga-Terbelah-Sikapi-Tambang-Bijih-Besi-di-Pulau Tekoli.html](http://batamtoday.com/berita27750-Warga-Terbelah-Sikapi-Tambang-Bijih-Besi-di-Pulau-Tekoli.html), 1 Maret 2013, 12.08.

<http://batampos.co.id/2016/04/11/pansus-tambang-minta-seluruh-aktivitas-pertambangan-di-lingga-distop/>, 11 April 2016, 11.00.

<http://www.haluankepri.com/lingga/95061-terkait-dana-pendidikan-tambang-untuk-warga-tekoli.html>, 19 September 2016, 05.00.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara.html>,

diakses 11 Oktober 2016.

<http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>, diakses 16

September 2016.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses 11

oktober 2016

<http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>



